



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22, Telp. 021-50810900  
Website : pelayanan.jakarta.go.id, email: dpmpstsp@jakarta.go.id  
JAKARTA

Kode Pos : 12940

Nomor : 1/TM.13.02/e/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran. : -  
Hal : **Permohonan Rekomendasi Teknis**

10 Oktober 2025

Yth. Kepada  
Kepala  
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
di  
Tempat

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggara dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 146 Tahun 2015 tentang Waktu Penyelesaian Rekomendasi Teknis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis Dalam Proses Perizinan dan Non Perizinan, bersama ini kami sampaikan permohonan perizinan/non perizinan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Perubahan) yang memerlukan rekomendasi teknis dan contoh dokumen output dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :

Tgl. Permohonan	No. Permohonan	Perihal	Nama Pemohon
06 Oktober 2025	N27/251006510C6436D	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK (BARU/PERPANJANGAN DALAM WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA)	KOPERASI WAHANA KALPIKA (KWK)

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DPMPTSP DKI JAKARTA

NIP.